

# Policy Brief

## Gender dan Energi Bersih Terbarukan

### ENERGI BARU TERBARUKAN ATAUkah ENERGI BERSIH TERBARUKAN ?

“Kebijakan Indonesia tentang energi menggunakan istilah Energi Bersih Terbarukan (EBT) untuk membedakan dari energi fosil”

#### Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2007

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika”. “Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru”. “Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.

#### Koalisi Perempuan Indonesia

Energi berasal dari sumber yang terbarukan, dan berasal dari hasil efisiensi energi, diperoleh melalui proses alami yang dapat terbarukan dengan jangka waktu yang cepat dibandingkan dengan jumlah yang dikonsumsi, tidak dapat dicadangkan serta seminimal mungkin menghasilkan emisi CO2 dan bahan-bahan berbahaya (seperti carbon monoxide, sulfur dioxide, dioxide, nitrogen oxide, radiasi nuklir dan sejenisnya) dan tidak berbahaya bagi keselamatan makhluk dan alam”.

### POTENSI ENERGI BERSIH TERBARUKAN DI INDONESIA

Jenis Energi	Tenaga Air	Panas Bumi	Bioenergi	Surya	Angin	Air Laut
Potensi	94,3 GW	28,5 GW	PLT Bio: 32,6 GW BBN: 200 Ribu Bph	207,8 GWp	60,6 GW	17,9 GW

Sumber: Ditjen EBTKE, 2018 dalam ESDM Outlook Energi 2019

Berdasarkan outlook Energi 2018 yang diterbitkan oleh BPPT, cadangan energi Indonesia semakin menurun. Energi Minyak Bumi dan Energi gas. Menurut data dari SKK Migas 2016, cadangan minyak yang sudah diproduksi mencapai 92,1% terhadap total cadangan, sedangkan cadangan gas bumi yang telah diproduksi adalah sebesar 34,5% terhadap total cadangan. Berdasarkan data tersebut diperkirakan cadangan terbukti minyak akan habis dalam kurun waktu 9 tahun lagi. Sedangkan cadangan gas akan habis dalam kurun waktu 42 tahun. Sedangkan Cadangan Batu Bara akan habis dalam kurun waktu 68



## ANALISIS GENDER DIBUTUHKAN DALAM PENGEMBANGAN & PENGADAAN EBT



Ketersediaan dan ketidaktersediaan Energi Bersih Terbarukan berdampak berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Karena adanya perbedaan peran gender antara perempuan dan laki-laki.

Secara tradisional, perempuan memiliki peran pengasuhan dan perawatan anak, pemeliharaan kondisi rumah tangga, penyediaan pangan dan air bersih, pengembangan industri rumah tangga.

Sementara laki-laki memiliki peran gender mencari nafkah, biasanya dilakukan di luar rumah.

Ketiadaan energi untuk keperluan rumah tangga, dapat berdampak buruk terhadap perempuan, terutama terhadap kesehatan, keamanan dan kesempatan berusaha dan berorganisasi. Ketiadaan energi bersih, terutama energi untuk memasak juga berdampak negatif pada kesehatan balita, yang biasanya dibawa oleh ibunya melakukan kerja-kerja di dapur. Anak-anak, banyak terjangkit penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) karena menghirup hasil pembakaran yang menggunakan energi yang tidak bersih.

## PENGETAHUAN PEREMPUAN TENTANG EBT

Belum banyak perempuan yang memiliki pengetahuan tentang EBT, terkait tentang :

1. Apakah EBT itu
2. Apa saja jenis-jenis EBT
3. Jenis-jenis EBT yang ada disekitarnya
4. Mengapa Perlu mengembangkan EBT
5. Apa Hak Perempuan terkait dengan EBT
6. Apa peran yang dapat dilakukan perempuan dalam Pengembangan EBT

## DAMPAK DARI RENDAHNYA PENGETAHUAN PEREMPUAN TENTANG EBT

Dampak rendahnya pengetahuan perempuan tentang EBT adalah :

1. Perempuan tidak dapat memperjuangkan Hak-Haknya untuk memperoleh EBT
2. Perempuan tidak tahu atau tidak dapat berpartisipasi dalam pengembangan EBT di lingkungannya
3. Perempuan tidak dapat turut serta dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan/pengembangan EBT di lingkungannya
4. Perempuan tidak dapat /kurang menikmati manfaat EBT



## ANALISIS GENDER DIBUTUHKAN DALAM PENGEMBANGAN & PENGADAAN EBT

- Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional;
- Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapat Akses Listrik
- Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
- Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 yang diterjemahkan ke dalam Blueprint Pengolahan Energi Nasional 2006 – 2025;
- Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PLN
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 10 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 44 Tahun 2015 Tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota

## KEBIJAKAN YANG Mendukung Pengarusutamaan Gender Dalam Pengelolaan EBT

### 1. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Diratifikasi (disahkan) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

### 2. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia

### 3. Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Diratifikasi

(disahkan) UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

### 4. Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965*

### 5. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan



## POSISI KOALISI PEREMPUAN INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN EBT

1. Koalisi Perempuan Indonesia mendukung kebijakan Pemerintah untuk Pengembangan Energi alternatif dari energi non fosil
2. Koalisi Perempuan Indonesia mendorong Penggunaan istilah Energi Bersih Terbarukan, sebagai pengganti dari istilah Energi Baru Terbarukan
3. Koalisi Perempuan Indonesia mendorong Pembahasan RUU Energi Bersih Terbarukan, melindungi dan memenuhi Kebutuhan Energi Rumah Tangga.
4. Koalisi Perempuan Indonesia mendorong adanya pasal pasal yang mengatur perlindungan inisiatif masyarakat dalam membangun, mengembangkan dan memanfaatkan EBT untuk skala rumah tangga dan skala komunitas yang bersifat non komersial
5. Koalisi Perempuan Indonesia memandang belum diterapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kebijakan dan pelaksanaan Pengembangan EBT

## REKOMENDASI

1. Pemerintah menerapkan Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pengembangan EBT
2. Pemerintah perlu meningkatkan akses informasi dan pengetahuan tentang EBT bagi perempuan, agar perempuan mengetahui dampak dan manfaat EBT, serta dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan EBT.
3. Pemerintah harus mengembangkan layanan energi bersih dan inklusif untuk menjamin adanya pemerataan pasokan listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia
4. Pemerintah harus dapat menjamin keterlibatan perempuan dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penggunaan layanan energi bersih dan inklusif.
5. Pemerintah wajib mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberi perlindungan terhadap inisiatif-inisiatif masyarakat yang memproduksi energi bersih terbarukan yang berskala kecil atau komunitas.
6. Pemerintah berkewajiban menggalang, mengembangkan pengembangan Energi Bersih Terbarukan untuk kepentingan pekerjaan rumah tangga dan perempuan.



Sekretariat Koalisi Perempuan Indonesia:

Jl. Siaga I B No. 2B, RT 3 RW 05, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 | Telp. 021-79183221